

## **NOTARIS**

### Kabupaten Tangerang

# MELANIA DESFIANA ARTIANI, SH, LL.M, M.Kn

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-335.AH.02.01.Tahun 2012, Tanggal 29 Juni 2012

#### KANTOR:

Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12, Serpong, Kabupaten Tangerang Telp: 021-5467153


: 06 DESEMBER	2019	
: 04	4	
AKTA PEND	DIRIAN	
PERSEKUTUAN KO	OMANDITER	
CV GLOBAL JAY	YA UTAMA	
	AKTA PEND PERSEKUTUAN KO CV GLOBAL JAY	AKTA PENDIRIAN  PERSEKUTUAN KOMANDITER  CV GLOBAL JAYA UTAMA


#### AKTA PENDIRIAN

#### PERSEKUTUAN KOMANDITER

#### CV GLOBAL JAYA UTAMA

Nomor: 04







	No	mor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu-
	ena	ım belas) berlaku seumur hidup;
-Pa	ara P	enghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang
-Pa	ara po	enghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu persekutuan
ko	mano	liter, dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai
ber	rikut	
		PASAL 1
-Pe	ersek	utuan ini bernama Persekutuan Komanditer CV "GLOBAL JAYA
		A" berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan mempunyai cabang-cabang
		at lain sebagaimana ditempatkan oleh para sekutu secara berunding;
	- 6	PASAL 2
1.		ksud dan tujuan persekutuan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan-
1.	1	sar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan Lainnya;
	A 2000 A 200	nstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi
		usus
2.		tuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas persekutuan ini dapat
		lakukan kegiatan usaha - kegiatan usaha sebagai berikut:
	- CONTRACT	Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
	Per	sekutuan komanditer dapat melakukan kegiatan usaha:
	1.	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (Kode
		KBLI: 46631) yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam-
		baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat
		baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku,
		mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air,
	1	rolling door, awning dan seng lembaran
	2.	Perdagangan Besar Kaca (Kode KBLI: 46632) yang mencakup usaha
		perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca
		lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna
	14	dan kaca lembaran berukir
	3.	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah-

	Liat, Kapur, Semen Atau Kaca (Kode KBLI: 46633) yang mencakup
	usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari
	tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti
	genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata
	tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang
	angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis
4.	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu (Kode KBLI: 46634)
	yang mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu
	untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland
	abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor,
	kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan,
	batu pualam dan kubus mosaik
5.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen (Kode KBLI:
	46635), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari
	porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan
	ubin dinding
6.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (Kode KBLI : 46636),
	yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu,
	seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik,
	balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap
	kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle
	board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton
7.	Perdagangan Besar Cat (Kode KBLI: 46637), yang mencakup usaha
	perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti
	cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga
	perdagangan eceran email, dempul dan plamir
8.	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (Kode KBLI:
	46638), yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam-
	material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
8	
9.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (Kode KBLI: 46639),

	yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya
	seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran
	bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran
	asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater)
B.	Industri Pengolahan Lainnya
1.	Persekutuan komanditer dapat melakukan kegiatan usaha Industri
	Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic
	dan Prostethic (Kode KBLI: 32502) yang mencakup pembuatan
	peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi,
	kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat
	alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-
	lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy,
	oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic
	dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets
	and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar
	laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik
	laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal
	laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik,
	jarum suntik, kateter, cannulae dan sebagaiya, peralatan kedokteran gigi
	(termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan-
	dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di
	laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh-
	palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian
1	dalam tubuh palsu
C.	Konstruksi Gedung
	Persekutuan Komanditer dapat menjalankan kegiatan usaha:
	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Kode KBLI : 41011) yang
	mencakup kegiatan pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat
	tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium
	2. Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI: 41012) yang

	mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk
	perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk
	pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh
-	perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan
	perubahan dan renovasi gedung perkantoran,
3.	Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI: 41013) yang mencakup
	kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri,
	seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan
	renovasi gedung industri.
4.	Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI: 41014) yang
	mencakup kegiatan usaha usaha pembangunan gedung yang dipakai-
	untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko)
	dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh
	perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan
	perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan
5.	Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI: 41015) yang
	mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk
	sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan
	balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi
	gedung kesehatan
6.	Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI: 41016) yang
	mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-
	sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan
	bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan
	perubahan dan renovasi gedung pendidikan
7.	Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI: 41017) yang
	mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-
	penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan
	perubahan dan renovasi gedung penginapan.
8	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olah Raga (Kode KBI J

		41018) yang mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang
		dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan
		gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat -
-1_		hiburan yang dikerjakan oleh
		perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan
		perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga
9	9.	Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI: 41019) yang mencakup-
		kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat
		ibadah,terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara,
		gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi
10		gedung lainnya
	10.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung (Kode KBLI:
		41020) yang mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan
		prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian
		dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya -
ā		dikerjakan atas dasar subkontrak
D.	K	onstruksi Bangunan Sipil
	Pe	ersekutuan Komanditer dapat menjalankan kegiatan usaha Konstruksi -
	В	angunan Elektrikal (Kode KBLI: 42213) yang mencakup kegiatan
	pe	embangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan
	el	ektrikal dan telekomunikasi lainnya, termasuk konstruksi jaringan
,	pi	pa untuk minyak dan gas
E.	K	onstruksi Khusus
	P	ersekutuan Komanditer dapat menjalankan kegiatan usaha:
	1.	Instalasi Listrik (Kode KBLI: 43211) yang mencakup mencakup
		kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik
		untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti
		pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk
		kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan
		sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara

2. Instalasi Saluran Air (Plambing) (Kode KBLI: 43221) yang	
mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran	
drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun	
bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan	
perbaikan instalasi saluran air	
3. Instalasi Pemanas dan Geotermal (Kode KBLI 43222) yang	
mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi	
pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat	
tinggal maupun bukan tempat tinggal	
PASAL 3	
Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk	
waktu lamanya tidak ditentukan. Masing-masing sekutu berhak untuk	
mengundurkan diri sewaktu-waktu dari persekutuan asal saja memberitahukan	
tentang maksudnya itu kepada persekutuan 3 (tiga) bulan dimuka. Dalam hal	
demikian tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutnya oleh	
sekutu lainnya	
PASAL 4	
Modal dari persekutuan ini tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan	
ternyata dalam buku-buku persekutuan, dari buku-buku mana ternyata pula	
jumlah bagian mereka masing masing di dalam modal persekutuan	
PASAL5	
Sekutu Tuan RUSWANTO adalah sekutu pengurus dengan jabatan Direktur	
yang bertanggung jawab penuh dan berhak mewakili persekutuan di dalam dan di	
luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama	
persekutuan, mengikat persekutuan, mewakili persekutuan di dalam dan di luar	
pengadilan, menjalankan segala hal baik mengenai pengurusan maupun	
pemilikan, akan tetapi untuk:	
a. Meminjam atau meminjamkan uang guna persekutuan;	
b. Mengikat persekutuan sebagai penanggung/penjamin;	
c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas	

NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

mengurangi modal atau menambah penyetoran		
PASAL 8		
Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian kerugian yang diderita		
persekutuan dibagi antara dan dipikul oleh para sekutu akan tetapi sekutu		
komanditer hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah pemasukkannya		
dalam modal persekutuan. Penggunaan penghasilan persekutuan tetap merujuk -		
kepada perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan		
Sekutu Komanditer,		
2. Untuk tiap-tiap penyetoran sekutu yang bersangkutan diberi tanda penerimaan		
yang ditanda-tangani oleh semua sekutu		
3. Jikalau seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuan diteruskan oleh		
para sekutu lainnya dengan ahli waris dari yang meninggal dunia, bilamana		
ahli warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus diwakili oleh salah		
seorang diantara mereka atau orang lain yang mewakili mereka bersama		
4. Untuk tiap-tiap peyetoran modal oleh sekutu, maka oleh sekutu pengurus		
diberikan suatu tanda penerimaan kepada sekutu yang bersangkutan		
PASAL 9		
Masing-masing sekutu dilarang untuk memindahkan bagiannya, baik sebagian		
maupun seluruhnya kepada orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari para		
sekutu lainnya, termasuk pula menerima orang lain sebagai sekutu baru		
PASAL 10		
- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan		
- atas permufakatan para sekutu dengan tetap menjalankan prinsip dari perjanjian -		
tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer		
PASAL 11		
Demikian seperti disebut dalam pasal 5 akta ini susunan pengurus telah disepakati-		
sebagai berikut:		
Sekutu Pengurus :		
- Direktur : Tuan RUSWANTO, tersebut		
Sekutu Komanditer : Nyonya ENDANG T BUDIYANTI IR, tersebut		

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para sekutu
memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang
dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila
dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini
para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi
dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan
menyetujui isi akta ini dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari
jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas diri -
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan 1 (satu) fotokopinya turut dijahitkan -
pada minuta akta ini
Akta ini diselesaikan pada pukul 16.20 (enam belas lewat dua puluh menit)
Waktu Indonesia Bagian Barat
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Tangerang, pada hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Tuan YUDHI DWI JOKO, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1973
(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta,
bertempat tinggal di Pesing Gadog, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

	Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173051707730005;
2.	Tuan ERICK, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-07-1983 (dua puluh lima Juli
	seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta,
	bertempat tinggal di GG Manggis XI nomor 17 B, Rukun Tetangga 005,
	Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
	Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus
	Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan: 3674024412900005;
- K	Keduanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang
- k	Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
-S	egera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi
sal	ksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya
No	otaris.
-D	ilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena satu coretan dan dua coretan -
de	ngan penggantian.
-N	finuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya
DI	BERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kabupaten Tangerang

LENTPEL

AAOA TESSISSTOS

MELANIA/DESFIANA ARTIANI, SH., LL.M., M.Kn